



KEPUTUSAN KEPALA DESA GESING
KECAMATAN KANDANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA EXPO PRODUK UNGGULAN DESA
(GESING FEST 2.0)

KEPALA DESA GESING,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai sarana promosi produk unggulan desa dan potensi lainnya yang berada di wilayah desa gesing dan sekitarnya, dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan expo produk unggulan desa;
- b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala desa tentang pembentukan panitia expo produk unggulan desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah

- Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
 7. Peraturan Desa Gesing Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gesing Nomor 1 Tahun 2019);
 8. Peraturan Desa Gesing Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gesing Tahun 2025 (Lembaran Desa Gesing Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Membentuk panitia expo produk unggulan desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tugas panitia sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU keputusan ini adalah melaksanakan kegiatan dimaksud sesuai dengan hasil rapat panitia expo produk unggulan desa dengan tajuk acara Gesing Fest 2.0 di desa gesing tahun 2025;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, panitia bertanggungjawab langsung kepada kepala desa gesing selaku penanggungjawab kegiatan;
- KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gesing

Padatanggal : 21 Juli 2025

KEPALA DESA GESING

SUMARNO

Salinan di sampaikan kepada :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GESING
NOMOR : NOMOR 12 TAHUN 2025
TANGGAL : 21 JULI 2025

SUSUNAN PANITIA EXPO PRODUK UNGGULAN DESA
(GESING FEST 2.0)
DESA GESING KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DI DESA	JABATAN DALAM TIM
1.	SUMARNO	Kepala Desa	Penanggung jawab
2.	FAJAR SUPRIYANTO	Sekretaris Desa	Pengarah
3.	HERI SUSILO	Ketua Karang Taruna	Ketua Panitia
4.	ISRONI	Sekretaris Karang Taruna	Wakil Ketua Panitia
5.	MUHAMMAD SEPTIAR ANGGI	Wakil Ketua Karang Taruna	Sekretaris I
6.	SYIFA	Anggota Karang Taruna	Sekretaris II
7.	RENDI SETIA AJI	Bendahara Karang Taruna	Bendahara
SEKSI-SEKSI :			
SEKSI PERLENGKAPAN			
8.	HERI	Anggota Karang Taruna	Ketua Seksi
9.	FACHRUL	Anggota Karang Taruna	Anggota
10.	SARIFUL ANAM	Anggota Karang Taruna	Anggota
11.	NAVSODIN	Anggota Karang Taruna	Anggota
12.	ADI	Anggota Karang Taruna	Anggota
13.	REVAA	Anggota Karang Taruna	Anggota
14.	ICAN	Anggota Karang Taruna	Anggota
15.	IMAM	Anggota Karang Taruna	Anggota
16.	MIYANTO	Anggota Karang Taruna	Anggota
SEKSI ACARA			
17.	SARIFUL ANAM	Anggota Karang Taruna	Ketua Seksi
18.	NUGROHO	Anggota Karang Taruna	Anggota
SEKSI PUBLIKASI			
19.	FAJAR HARIYANTO	Anggota Karang Taruna	Ketua Seksi
20.	CANDRA	Anggota Karang Taruna	Anggota
SEKSI HUMAS			
21.	PEMDES	Perangkat Desa	Struktural
SEKSI DEKORASI			
22.	ISRONI	Anggota Karang Taruna	Ketua Seksi
23.	BAYU	Anggota Karang Taruna	Anggota
24.	HABIB	Anggota Karang Taruna	Anggota
SEKSI KESEHATAN			
25.	IFON	Anggota Karang Taruna	Ketua Seksi

26.	VIA	Anggota Karang Taruna	Anggota
SEKSI KEAMANAN			
27.	LINMAS	Linmas	Struktural
28.	DESTANA	Destana	Struktural
SEKSI KONSUMSI			
29.	SHIFA	Anggota Karang Taruna	Ketua Seksi
30.	NISA	Anggota Karang Taruna	Anggota
SEKSI KESENIAN			
31.	ZAENAL	Anggota Karang Taruna	Ketua Seksi
32.	MAHFUD	Anggota Karang Taruna	Anggota
33.	WATORO	Anggota Karang Taruna	Anggota
34.	MUHAROM	Anggota Karang Taruna	Anggota

KEPALA DESA GESING

SUMARNO